

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI
JALUR PENYEBERANGAN PELABUHAN BAKAUHENI
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
PUTRA EKA CANDRA
NPM 2112011228**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI JALUR PENYEBERANGAN PELABUHAN BAKAUHENI (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)

**Oleh
Putra Eka Candra**

Peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni merupakan ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus karena pelabuhan ini menjadi jalur penghubung yang strategis antara Pulau Sumatra dan Jawa. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni dan apakah yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pelaksanaan operasi penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, baik melalui pendekatan penal maupun non penal serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Staff Penindakan Bidang Pemberantasan dan Intelegen Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan melalui pendekatan penal meliputi empat langkah utama, yaitu razia dan pemeriksaan kendaraan serta penumpang, pelaksanaan operasi intelijen untuk mengungkap jaringan narkoba, penyidikan dan penangkapan pelaku serta pemusnahan dan pengelolaan barang bukti. Sementara itu, pendekatan non penal mencakup sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada penumpang di Pelabuhan Bakauheni, pelaksanaan tes narkoba melalui pemeriksaan urine, dan pembentukan relawan anti narkoba. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan efek jera, meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempersempit ruang gerak sindikat narkoba.

Namun, upaya penanggulangan tersebut menghadapi beberapa hambatan yang signifikan, antara lain faktor perundang-undangan yang dapat diselewengkan; keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, seperti *scanner* dan *X-ray* yang sering kali tidak berfungsi maksimal; rendahnya kesadaran hukum masyarakat di sekitar pelabuhan; kurangnya koordinasi antarinstansi, termasuk Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Bea Cukai, dan Otoritas Pelabuhan; serta adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam melonggarkan pengawasan. Faktor-faktor ini menjadi tantangan besar bagi keberhasilan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Pelabuhan Bakauheni.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dapat meningkatkan efektivitas alat deteksi seperti *scanner* dan *X-ray*, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan transparansi dalam razia, penyidikan, serta pemusnahan barang bukti. Dalam upaya non-penal, disarankan untuk memperluas cakupan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media digital, serta mendukung pelaksanaan tes narkoba dan program relawan melalui pelatihan dan fasilitas yang memadai. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sarana dengan mengajukan anggaran untuk alat deteksi yang lebih baik, meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah keterlibatan oknum aparat, dan memaksimalkan pendekatan budaya lokal melalui pelibatan tokoh adat serta masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum.

Kata Kunci: BNN, Penanggulangan, Peredaran Gelap, Narkotika

ABSTRACT

EFFORTS OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN COMBATING THE ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS THROUGH THE CROSSING ROUTE OF BAKAUHENI PORT

(Study at the National Narcotics Agency of Lampung Province)

By

Putra Eka Candra

The illicit trafficking of narcotics through the crossing route of Bakauheni Port represents a serious threat that demands special attention, as the port serves as a strategic connecting route between Sumatra and Java Islands. The research problems discussed in this study are: What are the efforts of the National Narcotics Agency of Lampung Province in combating the illicit trafficking of narcotics through the crossing route of Bakauheni Port, and what are the obstacles faced by the National Narcotics Agency of Lampung Province in implementing operations to combat the illicit trafficking of narcotics through this crossing route? This research aims to analyze the measures taken by the National Narcotics Agency of Lampung Province (BNNP Lampung) in addressing the illicit trafficking of narcotics through both penal and non penal approaches, as well as to identify the factors that hinder these efforts.

The research employs normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources and types utilized in this study consist of primary data obtained through field studies by conducting interviews with staff from the Enforcement, Eradication, and Intelligence Division of the National Narcotics Agency of Lampung Province and academics specializing in criminal law at the Faculty of Law, University of Lampung, while secondary data were collected through literature reviews.

The research findings indicate that efforts through the penal approach include four main steps: conducting raids and inspections of vehicles and passengers, carrying out intelligence operations to uncover narcotics networks, investigating and apprehending perpetrators, and managing and destroying seized evidence. Meanwhile, the non penal approach includes public outreach programs, passenger education at Bakauheni Port, narcotics testing through urine checks, and the formation of anti narcotics volunteers. These measures aim to deter offenders, raise public awareness, and restrict the operational space of narcotics syndicates.

However, these efforts face significant obstacles, including legislative factors that can be misused; limitations in technological infrastructure such as scanners and X-ray devices that often fail to function optimally; low public legal awareness around the port area; poor inter-agency coordination among the National Narcotics Agency, the Police, Customs, and Port Authorities; and indications of involvement by rogue officials in relaxing supervision. These factors pose significant challenges to the success of combating the illicit trafficking of narcotics at Bakauheni Port.

The recommendations provided in this study are as follows: The National Narcotics Agency of Lampung Province (BNNP Lampung) can enhance the effectiveness of detection tools such as scanners and X-rays, strengthen inter-agency coordination, and ensure transparency in raids, investigations, and the destruction of evidence. For non penal efforts, it is recommended to expand the scope of outreach and education by involving community leaders and digital media, as well as supporting drug tests and volunteer programs through adequate training and facilities. Furthermore, The National Narcotics Agency of Lampung Province (BNNP Lampung) is expected to address infrastructure limitations by proposing a budget for improved detection tools, increasing internal oversight to prevent the involvement of rogue officers, and optimizing cultural approaches by engaging traditional leaders and communities to support law enforcement efforts.

Keywords: *BNN, Countermeasures, Illicit Trafficking, Narcotics*

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI
JALUR PENYEBERANGAN PELABUHAN BAKAUHENI
(Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)**

**Oleh
PUTRA EKA CANDRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
MELALUI JALUR PENYEBERANGAN
PELABUHAN BAKAUHENI (STUDI PADA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Putra Eka Candra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011228**

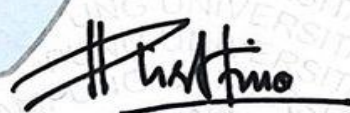
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Eka Candra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011228
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI JALUR PENYEBERANGAN PELABUHAN BAKAUHENI (STUDI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025



Putra Eka Candra
NPM 2112011228

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putra Eka Candra, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, adik dari kakak kandung yang bernama Rhegita Indah Purnama Sari, S.E. dan putra bungsu dari pasangan Bapak M. Rizal dan Ibu Herlina, S.Pd.

Penulis menempuh pendidikan pertama kali di Taman Kanak-Kanak (TK) Taruna Jaya dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2009. Kemudian dilanjutkan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2015. Lalu meneruskan menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Sejak SMA penulis sudah memiliki ketertarikan terhadap sebuah organisasi yang mengadakan kompetisi dan penulis beberapa kali mengikuti perlombaan, salah satunya perlombaan *scrabble* dan *public speech*. Hal tersebut berlanjut sejak penulis menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Penulis tertarik pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bisa menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan dan menyalurkan bakatnya untuk menjadi bagian dalam kompetisi yang diikuti oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tersebut. Penulis memutuskan untuk bergabung dengan organisasi kemahasiswaan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang memiliki fokus dalam

peradilan semu. Organisasi ini telah membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan akademik dan menjadi wadah bagi penulis untuk menorehkan prestasinya.

Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Pada tahun 2021 penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan dan menjadi delegasi pada kompetisi peradilan semu seperti Internal Moot Court Competition. Selain pada tingkat internal, penulis juga mengikuti kompetisi peradilan semu tingkat nasional, yaitu National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung VII pada tahun 2022. Selain menjadi delegasi, penulis juga menjadi tutor dari kompetisi peradilan semu Internal Moot Court Competition pada tahun 2023. Dari berbagai pengalaman kompetisi perlombaan tersebut, penulis mendapatkan pengalaman dan beberapa pembelajaran yang sangat berharga, seperti kemampuan *public speaking* dan berpikir kritis. Bonus dari beberapa kompetisi tersebut adalah prestasi dalam bentuk kejuaraan pada tingkat internal dan finalis pada tingkat nasional.

Selain berkompetisi, penulis juga pernah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu pada program Studi Independen Mandiri yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 dan mengikuti kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch VI yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2024. Penulis melaksanakan magang dan penempatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bima selama 5 bulan. Hasil dari pengalaman magang tersebut memberikan *output* yang berkesan kepada penulis seperti memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam menyikapi beberapa hal non akademis dan pengalaman hidup yang luar biasa.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

"Kesuksesan tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari keberanian melawan tantangan."

(Theodore Roosevelt)

"Jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu. Keajaiban terjadi ketika kamu percaya pada usahamu sendiri."

(Walt Disney)

"Tidak ada perjuangan yang sia-sia, semua akan bermakna pada waktunya."

(Putra Eka Candra)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil'amin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan karya ini untuk:

Papaku tersayang M. Rizal dan Mamaku tercinta Herlina, S.Pd.

Terimakasih atas doa, dukungan, usaha, keringat, lelah, dan air mata yang selalu diberikan kepada penulis selama ini. Segala rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena telah diberikan orang tua seperti kalian yang selalu memberikan segalanya dalam membesarkan penulis selama ini. Penulis tidak akan pernah bisa membalas segala kemurahan hati kalian selain daripada ilmu bermanfaat yang selama ini penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis doakan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat menyaksikan perjalanan penulis dalam membanggakan kalian suatu hari nanti.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis dalam skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktunya untuk membahas dan memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis dalam skripsi ini;
9. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuannya selama proses perkuliahan;
10. Bapak Bambang Tri Mulyadi, S.H. selaku Petugas Penindakan Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, yang telah memberikan masukan dan meluangkan waktu sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini;
11. Seluruh Bapak Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan;
12. Rhegita Indah Purnama Sari, S.E. selaku kakak tercinta penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, pelajaran hidup, dan kasih sayangnya kepada penulis, terimakasih telah menjadi sosok kakak yang hebat dan bertanggung jawab bagi penulis. Semoga segala urusannya dilancarkan selalu;
13. Teguh, Naufal, Nq, Titi, Salsa, Fitroh, Dhira, Rachel, dan Harum selaku keluarga kedua penulis selama melaksanakan magang di DPUPR Kota Bima. Terimakasih telah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan tidak akan pernah penulis lupakan. Terimakasih pula atas pelajaran dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan sukses untuk kedepannya;
14. Iqbal Al Hakim, Monica Selviana, M. Fikri Syarif, Dheanilla Esa Lintang, dan Tri Sinta Sari selaku teman seperjuangan penulis selama proses perkuliahan, terimakasih kepada kalian karena telah membantu penulis selama ini. Semoga segala urusan dilancarkan oleh Allah SWT. dan semoga kalian sukses di masa depan;

15. Artha Kariasmarico, Faiz Alkaf Kasymir, dan Naufal Zuhdi selaku sahabat penulis, terimakasih kepada kalian atas bantuannya selama ini kepada penulis dan terimakasih pula telah diberikan motivasi serta pelajaran-pelajaran hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan;
16. Keluarga Besar organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana dan Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan pengalaman dan lingkungan yang baik kepada penulis selama proses perkuliahan;
17. Teman-teman delegasi Piala Jaksa Agung VII (NMCC 2022) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi salah satu keluarga penulis dalam proses pembentukan diri;
18. Kepala Kampung, Perangkat Desa, dan Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Desa Ujung Gunung, Menggala yang telah memberikan kenangan dan pengalaman hidup yang berarti bagi penulis;
19. Almamater ku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat belajar dan menempuh Pendidikan Tinggi sejak tahun 2021 hingga saat ini;
20. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. mencurahkan kebahagiaan dan nikmat dunia akhirat kepada kalian. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 25 Februari 2025

Penulis

Putra Eka Candra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	21
C. Pengertian, Modus Operandi, dan Faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika	28
D. Badan Narkotika Nasional (BNN)	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni 46
- B. Faktor yang menjadi Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Operasi Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 73
- B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan posisi yang sangat strategis, memainkan peran penting dalam jalur perdagangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Letak geografis Indonesia, yang berada di antara 2 (dua) Benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikannya sebagai persimpangan yang sangat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang signifikan dalam lalu lintas dunia internasional.

Indonesia merupakan kesatuan wilayah hukum yang mencakup perairan luas dengan ribuan pulau di dalamnya. Posisi strategis ini membuat kondisi politik, ekonomi, dan keamanan regional serta global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keadaan Indonesia. Posisi strategis dalam bidang ekonomi yang mencakup perairan di Indonesia dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk berbuat suatu tindak pidana. Salah satunya adalah kelompok pengedar gelap narkoba yang memanfaatkan jalur laut sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba berupa peredaran gelap narkoba yang didistribusikan ke pihak-pihak tertentu.¹

Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, Tindak Pidana Narkoba sendiri merupakan suatu tindak pidana yang bersifat transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir

¹ Suerdi, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Sekitarnya," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 180.

(*organized crime*).² Sebelum tahun 2000-an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran narkoba hingga saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Peredaran gelap narkoba di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan surga bagi peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan narkoba dilakukan melalui jalur laut.

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah kasus yang terungkap maupun jenis narkoba yang ditemukan.³ Salah satu jalur masuk utama bagi narkoba ke wilayah Indonesia adalah melalui pelabuhan-pelabuhan, termasuk Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung.

Pelabuhan Bakauheni merupakan salah satu pelabuhan penting yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Jawa, menjadikannya jalur strategis bagi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Sebagai pelabuhan dengan arus penumpang dan kendaraan yang tinggi, Pelabuhan Bakauheni memiliki berbagai celah yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk menyelundupkan barang-barang ilegal, termasuk narkoba melalui jalur laut. Keberadaan pelabuhan ini menjadi vital bagi sindikat narkoba karena letaknya yang strategis sebagai pintu masuk utama untuk menyebarkan narkoba ke pulau-pulau besar di Indonesia.

Pelabuhan-pelabuhan di wilayah perbatasan seperti Bakauheni dianggap sebagai titik rawan bagi peredaran narkoba. Hal ini diperparah dengan adanya banyak pelabuhan kecil tidak resmi yang digunakan oleh penyelundup untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) Lampung. Di Pelabuhan Bakauheni, jalur laut sering

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, 2004, hlm. 41

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: BNN, 2023.

kali dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk mengangkut narkoba dari luar negeri maupun antar pulau di Indonesia karena minimnya pengawasan yang menyeluruh serta tingginya intensitas lalu lintas barang dan penumpang yang melewati pelabuhan tersebut.⁴

Pada tanggal 18 November 2024, Polres Lampung Selatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dan Otoritas Pelabuhan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 11 kilogram ganja melalui jasa ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim gabungan Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan (KSKP) Bakauheni terhadap kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai sebuah paket yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 11 kilogram ganja yang dibungkus rapi dan disamarkan dalam barang-barang pengiriman lainnya guna mengelabui petugas pelabuhan. Paket tersebut diduga dikirim oleh jaringan narkoba lintas provinsi yang memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menghindari pengawasan langsung aparat penegak hukum.⁵

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung sendiri memiliki peran sentral dalam memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Pelabuhan Bakauheni. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyelundupan narkoba. Namun, upaya ini kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi pengawasan, hingga tantangan geografis yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh di Pelabuhan Bakauheni yang merupakan pelabuhan yang memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi, baik untuk barang maupun orang.

⁴ R. Prayuda dkk, "Routes Narcotic Smuggling in the Southeast Asia Region: Case Study in Riau Province Region Border Indonesia and Malaysia," *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education, and Humanity*, 2019.

⁵ Liputan6.com, "Polisi Gagalkan Penyelundupan 11 Kg Ganja Lewat Jasa Ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni," diakses pada 28 Desember 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5799957/polisi-gagalkan-penyelundupan-11-kg-ganja-lewat-jasa-ekspedisi-di-pelabuhan-bakauheni>.

Peredaran gelap narkoba dalam konteks hukum pidana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Kepolisian. Kurangnya komunikasi yang efektif di antara lembaga-lembaga ini sering kali menjadi penyebab utama gagalnya upaya penindakan terhadap jaringan narkoba yang beroperasi di pelabuhan. Hambatan lain yang dihadapi adalah keterbatasan alat-alat pendeteksi narkoba yang memadai, seperti *scanner* dan *X-ray*, yang berfungsi untuk memeriksa barang dan kendaraan secara lebih mendalam sehingga celah-celah dalam pengawasan kerap dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk melancarkan aksinya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antarinstansi dan peningkatan fasilitas teknologi agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal.⁶

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung jika dilihat dari perspektif penegakan hukum, tentunya menghadapi tantangan besar dalam hal penguatan regulasi dan implementasi hukum. Meskipun telah ada aturan yang mengatur sanksi berat bagi para pelaku peredaran narkoba, penegakan hukum di lapangan juga sering kali terkendala oleh minimnya bukti yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan dan penuntutan. Selain itu, keterlibatan oknum aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan hambatan dan kurangnya komunikasi lembaga-lembaga tersebut, hal inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkoba. Modus operandi yang digunakan oleh sindikat narkoba di pelabuhan ini sangat beragam. Sindikat sering memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan pelabuhan, seperti kurangnya perangkat teknologi canggih untuk mendeteksi narkoba di dalam kendaraan maupun barang kargo. Selain itu, sindikat juga menggunakan kapal kecil yang beroperasi di sekitar perairan yang sulit diawasi secara ketat oleh aparat. Hal ini diperburuk dengan adanya banyak pelabuhan kecil tidak resmi

⁶ Zaufi Amri, A. Yunus, dan Baharuddin Badaru, "Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba: Studi Kabupaten Gorontalo," *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2020.

yang sering kali digunakan oleh para penyelundup untuk menghindari pemeriksaan ketat di pelabuhan utama sehingga memperbesar peluang mereka untuk lolos dari pengawasan. Kondisi ini menuntut peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta penegakan hukum yang lebih tegas di seluruh area rawan tersebut.⁷

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri untuk menghadapi tantangan tersebut. Kerjasama internasional menjadi sangat penting mengingat sebagian besar narkoba yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni berasal dari jaringan internasional. Melalui pertukaran informasi intelijen dan operasi gabungan lintas negara, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berusaha untuk memutus rantai penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di wilayah ini.

Peningkatan penggunaan teknologi dalam pengawasan juga menjadi salah satu prioritas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. Penggunaan alat pemindai canggih seperti *X-ray* dan detektor narkoba diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparat dalam mendeteksi narkoba yang disembunyikan dalam kendaraan atau barang kargo.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung juga mendorong adanya penguatan regulasi terkait penanganan narkoba di wilayah pelabuhan. Salah satu usulan penting adalah memperketat aturan tentang pengawasan di pelabuhan, termasuk memperluas kewenangan aparat dalam melakukan pemeriksaan dan penangkapan. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas, diharapkan celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba dapat ditutup sehingga peredaran narkoba di wilayah ini dapat diminimalisir. Selain itu, penguatan regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat untuk bertindak secara proaktif dalam menangani setiap indikasi penyelundupan narkoba di kawasan pelabuhan.

⁷ Risa Andika Sari, Suhaimi, dan Muazzin, "Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli, 2018.

Upaya penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba melalui Pelabuhan Bakauheni menjadi prioritas bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung. Berbagai strategi telah diimplementasikan, mulai dari peningkatan patroli dan pengawasan, penggunaan teknologi canggih, hingga kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait.⁸ Namun demikian, meskipun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, peredaran narkoba melalui jalur ini masih belum sepenuhnya bisa dihentikan.

Pengedar sering kali menggunakan modus operandi yang semakin canggih, serta adanya keterbatasan sumber daya baik dari segi personil maupun teknologi, menjadi hambatan utama dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di wilayah perairan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam strategi penanggulangan yang diterapkan dan perlunya evaluasi serta pembaruan strategi yang lebih efektif.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas strategi penanggulangan yang telah diterapkan. Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memahami sejauh mana strategi-strategi tersebut mampu menekan laju peredaran narkoba melalui Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba, tidak hanya di Pelabuhan Bakauheni tetapi juga di seluruh Indonesia.

Peredaran gelap narkoba tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Narkoba yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ini sering kali didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran narkoba di Pelabuhan Bakauheni tidak hanya menjadi tanggung jawab BNNP Lampung, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk masyarakat, lembaga swasta, dan pemerintah daerah.

⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, *Laporan Kinerja 2023*, Bandar Lampung: BNNP Lampung, 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul: “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni?
- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pelaksanaan operasi penanggulangan peredaran gelap narkotika melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap tindak pidana narkotika khususnya terkait peredaran gelap narkotika melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung). Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni.

- b) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam pelaksanaan operasi penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berharap manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan kacamata pengetahuan mengenai penanggulangan peredaran gelap narkoba di wilayah pelabuhan sehingga kasus peredaran gelap narkoba tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

b) Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi peneliti maupun masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni. Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami ancaman dan bahaya narkoba yang beredar melalui jalur tersebut serta langkah-langkah yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung untuk memerangi kejahatan ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi rujukan yang relevan dan berkualitas bagi akademisi maupun mahasiswa yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan penanggulangan peredaran narkoba.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada mulanya, reaksi penghukuman atas kejahatan yang sangat berat bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan agar tidak mendapatkan siksaan sebagai pembalasannya.¹⁰ Namun, seiring berkembangnya pemikiran hukum modern, muncul pandangan bahwa pendekatan semacam itu tidak efektif lagi. Oleh sebab itu, teori pemidanaan yang lebih humanis mulai menggantikan pendekatan ini untuk mengurangi kejahatan yang lebih diarahkan pada pembinaan sosial serta pemberian efek jera agar pelaku bisa menginsafi perbuatan jahat yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹¹ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan merupakan suatu bagian dari kegiatan yang mencakup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku yang bersalah. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban maupun masyarakat secara umum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 72

¹⁰ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 23.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 2

G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwasanya upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹²

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat tindakan *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* yang mana tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan tersebut, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap serta tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Cet. Ke 2*, Jakarta, 2011, hlm. 45

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 3

merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini sering mengakibatkan dilema dalam penerapan hukum, terutama ketika penegak hukum dihadapkan pada situasi di mana kepastian hukum yang rigid bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang substantif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan karena tanpa landasan kebenaran, penegakan hukum akan kehilangan esensi keadilannya dan cenderung merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman serta penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁵ Kerangka ini membantu peneliti untuk memahami hubungan antara konsep yang terlibat dalam penelitian serta mempermudah dalam merumuskan hipotesis dan analisis data. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁶
- b) Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.¹⁷
- c) Penanggulangan adalah tindakan terstruktur dalam upaya untuk mencegah, menghadapi, dan mengatasi suatu keadaan yang timbul atas terjadinya suatu perbuatan.
- d) Peredaran gelap narkotika merupakan aktivitas pendistribusian, penjualan, atau penyebaran narkotika secara ilegal tanpa izin yang dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar hukum sehingga ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
- e) Jalur penyeberangan merupakan rute transportasi yang digunakan untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh perairan laut. Jalur

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 56

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1986. hlm. 124

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1250

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penyeberangan berfungsi sebagai penghubung bagi arus penumpang, kendaraan, dan barang antara satu tempat ke tempat lainnya serta memainkan peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

- f) Pelabuhan Bakauheni merupakan pelabuhan penyeberangan yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra yang memiliki peran penting sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini dibuat oleh peneliti dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Berikut sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang upaya penanggulangan kejahatan, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang peredaran gelap narkoba serta tinjauan umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ada dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional, dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek guna yang optimal. Dalam upaya ini, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik melalui sarana pidana maupun non pidana. Kedua sarana ini dapat diintegrasikan untuk saling melengkapi sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Sarana pidana menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan, sedangkan sarana non pidana lebih menekankan pada tindakan pencegahan dan rehabilitasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif dalam menanggulangi kejahatan sekaligus memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto berpendapat bahwasanya hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya sehingga tanggung jawab pidana menjadi wujud koreksi sosial terhadap pelanggaran norma yang ada dalam masyarakat.¹⁸

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986, hlm. 7

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal). Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, hal ini mengacu pada pelaksanaan politik hukum pidana. Politik hukum pidana bertujuan untuk menyusun dan memilih perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, serta tetap relevan di masa yang akan datang. Namun, penggunaan hukum pidana tidak menyentuh akar permasalahan kejahatan, melainkan hanya menanggulangi gejala-gejala yang muncul dari perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain, sanksi pidana bersifat retributif, yakni sebagai respon terhadap tindak pidana yang terjadi, bukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, yaitu menentukan jenis-jenis perbuatan apa saja yang dianggap dapat merugikan masyarakat dan layak untuk diatur sebagai tindak pidana berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar, yaitu menentukan jenis hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku ke dalam lingkungan sosial.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁹

Kedua penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal bertujuan untuk memberikan hukuman yang tepat sebagai bentuk respons terhadap kejahatan, sementara kebijakan non penal lebih berorientasi pada pencegahan dengan mengatasi kondisi sosial yang kondusif bagi terjadinya tindak pidana. Sasaran utama dari kebijakan non penal adalah menangani penyebab mendasar kejahatan, baik secara langsung melalui perbaikan sosial, maupun secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan, di mana kebijakan penal merespon kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan kebijakan non penal mencegah kejahatan sebelum terjadi.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini dikarenakan pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, mencakup politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, serta politik sosial. Pendekatan kebijakan dan nilai ini diterapkan pada sejumlah perbuatan asusila dengan mengadopsi pandangan masyarakat tentang tindakan yang tidak pantas atau tercela, yang umumnya bersumber dari ajaran agama, dengan memberikan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.

Pada awalnya, suatu perbuatan mungkin dianggap tidak tercela oleh masyarakat. Namun seiring waktu, masyarakat dapat mulai menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang tercela sehingga muncul kebutuhan untuk mengenakan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Meskipun demikian, tidak semua tindakan tercela dapat dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2022. hlm. 77-78

diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

a. Upaya Penal

Upaya penal merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, di mana penindakan dilakukan terhadap pelanggar hukum atau pelaku kejahatan setelah tindak pidana terjadi. Dalam upaya ini, pelaku diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat melalui perundang-undangan yang berlaku, dan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan atau *policy* pemerintah. Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui jalur penal lebih berfokus pada tindakan *repressive* atau tindakan penumpasan setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini melibatkan penindakan langsung terhadap para produsen, bandar, pengedar, serta pemakai narkoba berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan penal dalam menangani peredaran gelap narkoba menekankan pada tindakan hukum yang dilakukan setelah adanya kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada para pelaku kejahatan dengan harapan dapat menimbulkan efek jera, baik pada pelaku yang bersangkutan maupun masyarakat umum. Dalam konteks ini, perundang-undangan yang berlaku berfungsi sebagai pedoman utama bagi penegakan hukum yang efektif terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pengguna narkoba. Proses penindakan penal ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban sosial dan keamanan publik dengan mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba.

Upaya penal ini dijalankan oleh sejumlah lembaga penegak hukum yang berwenang, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan Bea Cukai, yang berkolaborasi untuk menindak kejahatan narkoba secara langsung di lapangan. Langkah-langkah penindakan hukum yang diterapkan oleh BNN dan Kepolisian meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penuntutan

terhadap tersangka pengedar atau pemakai narkoba. Bea Cukai juga berperan dalam mencegah masuknya narkoba ke dalam wilayah Indonesia melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandar udara. Kolaborasi antar-instansi ini memungkinkan setiap kasus narkoba yang ditemukan dapat segera diproses secara hukum, di mana setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun, efektivitas upaya penal dalam menangani kasus narkoba juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja, teknologi, maupun keuangan, yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai keterbatasan alat deteksi narkoba yang dapat memengaruhi akurasi dan kecepatan dalam mengidentifikasi peredaran narkoba di lapangan. Faktor lain yang memperumit penegakan hukum penal adalah adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, yang menimbulkan tantangan tambahan bagi integritas upaya penal yang dilakukan.

Penerapan pendekatan penal ini pada dasarnya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan ancaman narkoba di masyarakat. Seiring dengan perkembangan modus operandi yang dilakukan para pengedar dalam peredaran gelap narkoba yang semakin canggih dan berinovasi, upaya penal harus terus beradaptasi dengan cara-cara baru yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kebijakan penal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan pengayoman kepada masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan agar kejahatan yang serupa tidak terjadi kembali di masa depan.

b. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Namun, jika pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif berupa pemberian pidana kepada pelaku

kejahatan juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pencegahan, dengan tujuan agar pelaku dan masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Upaya non penal berfokus pada pencegahan peredaran narkoba sebelum tindak kejahatan terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyelundupan narkoba khususnya melalui jalur laut, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kurangnya edukasi masyarakat terkait bahaya narkoba. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya, upaya ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif narkoba. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penguatan sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap penyelundupan dan penanggulangan ketimpangan sosial yang dapat memperburuk peredaran narkoba.

Pendekatan non penal menasar upaya-upaya penguatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui program edukasi, sosialisasi, serta kampanye anti-narkoba yang melibatkan banyak pihak, termasuk instansi pendidikan, keluarga, dan komunitas terkait. Pendidikan tentang bahaya narkoba ini umumnya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga lain seperti dinas kesehatan, kepolisian, serta organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama pada kelompok rentan, seperti remaja, mengenai risiko penyalahgunaan narkoba.

Upaya non penal juga melibatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berisiko tinggi terpapar peredaran narkoba. Misalnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) sering kali bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin atau pengangguran yang rentan terhadap godaan jaringan narkoba. Penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan bantuan finansial dapat menjadi cara untuk mengurangi risiko seseorang tergabung dalam jaringan narkoba karena faktor ekonomi.

Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menggalakkan kerjasama lintas instansi dan antar negara dalam mencegah penyelundupan narkotika. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, pengawasan di perbatasan, dan pelatihan sumber daya manusia di instansi-instansi penegak hukum, terutama yang menangani kasus narkotika. Melalui kolaborasi ini, diharapkan peredaran narkotika dapat dicegah sejak di jalur distribusi internasional dan mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Upaya non penal ini juga melibatkan aspek pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap wilayah-wilayah rawan peredaran narkotika, seperti pelabuhan dan perbatasan, untuk memperkuat langkah pencegahan melalui sistem deteksi dini. Penggunaan teknologi pengawasan, seperti CCTV di pelabuhan-pelabuhan, penambahan petugas di pos-pos perbatasan, dan peningkatan patroli laut, merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi masuknya narkotika ke Indonesia. Selain itu, penguatan koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Bea Cukai, Kepolisian, dan Otoritas Pelabuhan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghalangi peredaran narkotika, tetapi juga untuk membangun sistem pengawasan yang lebih responsif dan terintegrasi dalam rangka mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan anjuran medis dapat berbahaya, karena senyawa ini mengandung bahan adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak

merasakan apa-apa.²⁰ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²¹ Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem syaraf pusat, serta menurunkan kemampuan fisik dan mental seseorang.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.²²

Narkotika merujuk pada sekelompok senyawa kimia yang dapat berbahaya jika digunakan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Bahaya utama dari narkotika adalah kemampuan senyawa tersebut untuk menyebabkan kecanduan, di mana penggunaanya menjadi sulit untuk berhenti. Hal ini terjadi karena kandungan zat adiktif dalam narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya. Penggunaan narkotika sering kali menyebabkan hilangnya kesadaran, di mana pemakainya cenderung melupakan masalah-masalah yang dihadapi. Pengguna biasanya merasa seolah-olah berada di atas awan dan merasakan kebahagiaan yang semu. Perasaan ini sering menjadi alasan bagi banyak orang, terutama mereka yang sedang menghadapi masalah, untuk mencari pelarian melalui penggunaan obat-obatan terlarang. Selain dampak psikologis, narkotika juga memiliki konsekuensi fisik yang serius, seperti kerusakan organ tubuh, penurunan daya tahan tubuh, dan bahkan risiko kematian.

²⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 78

²¹ Sylviana, *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001, hlm. 8

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan narkotika dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, di dalam penggunaannya hanya dapat diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. (Contoh: Heroin/Putaw, Kokain, Ganja).

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat oleh tenaga medis yang berwenang. Penggunaan narkotika dalam golongan ini biasanya terbatas pada kondisi medis yang serius, seperti mengatasi rasa sakit berat pada pasien dengan penyakit kronis atau pada pasien terminal. (Contoh: Morfin dan Petidin).

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan yang sangat berat. Meskipun risiko ketergantungannya relatif lebih rendah dibandingkan golongan lainnya, penggunaannya tetap memerlukan pengawasan medis dan distribusinya diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. (Contoh: Kodein).

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang

pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.²³

Pada hakikatnya, klasifikasi tindak pidana narkoba jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatannya ditujukan untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkoba. Produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba. Dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkoba, berbunyi sebagai berikut : “Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba. Dalam hal ini menyangkut orang tua atau wali yang memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba, karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba, baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba (Pasal 45 UU Narkoba). Kemudian untuk dapat dipublikasikan, syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Statusbarang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan

²³ Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2010. hlm. 9

- dalam tindak pidana, maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkoba, ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Tindak pidana di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun).

Selain pengklasifikasiannya, terdapat pula unsur-unsur tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.²⁴ Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁵

Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.²⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);

²⁴ Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkoba di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990. hlm. 21

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009. hlm. 5

²⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Op.cit*, hlm. 7

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118);
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119); 40
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan III (Pasal 124);
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
- q. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 Ayat (1));
- r. Pecandu narkotika yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129):
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor

- Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitoprekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sanksi terhadap tindak pidana narkotika yaitu berupa Sanksi pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing);
- b. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup;
- c. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
- d. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- e. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kebijakan kriminalisasi yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, undang-undang ini menekankan perumusan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika, mulai dari penanaman, produksi, distribusi, hingga penggunaannya. Namun, undang-undang ini lebih terfokus pada penyalahgunaan narkotika itu sendiri, bukan pada harta atau kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

Para ahli hukum pidana telah mencoba memberikan pemahaman mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam konteks narkotika. Seseorang atau kelompok yang terlibat dalam salah satu bagian dari proses peredaran narkotika, baik sebagai produsen, pengedar, penyalur, atau pengguna, dapat dikenakan sanksi berdasarkan peran mereka dalam tindak pidana tersebut. Hukum ini berlaku secara tegas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.²⁷

C. Pengertian, Modus Operandi, dan Faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran gelap narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara umum, peredaran gelap narkotika mencakup segala bentuk aktivitas ilegal yang berkaitan dengan produksi, penyelundupan, distribusi, hingga penjualan narkotika tanpa pengawasan atau izin dari pihak berwenang. Kegiatan ini dilakukan di luar kontrol hukum dan menimbulkan ancaman besar bagi keamanan dan stabilitas sosial, kesehatan, serta ekonomi. Selain itu, peredaran gelap narkotika juga berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas lain, seperti kekerasan, perampokan, dan perdagangan manusia, yang sering kali terkait dengan jaringan sindikat narkoba.

Adapun dalam Pasal 35 UU Narkotika, yang dijelaskan adalah konsep peredaran narkotika. Peredaran narkotika didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang melibatkan penyaluran atau penyerahan narkotika oleh pengedar. Kegiatan ini dilakukan dalam konteks perdagangan, non perdagangan, atau pemindahtanganan, dengan tujuan tertentu, seperti kepentingan pelayanan kesehatan, penelitian, atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian pengedar tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski begitu, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar dapat diartikan sebagai seseorang yang bertugas untuk mengedarkan sesuatu, yaitu membawa atau menyampaikan barang dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam hal narkotika, peran pengedar ini

²⁷ P. A. F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Alumni, 1984. hlm. 556

melibatkan distribusi narkotika dari sumbernya hingga ke tangan konsumen atau pihak lain yang membutuhkan, baik secara legal maupun ilegal. Peran pengedar ini sering kali menjadi bagian penting dalam rantai distribusi jaringan narkotika sehingga penanganannya memerlukan strategi hukum yang tepat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengedar biasanya melakukan modus operandi yang sangat sulit untuk terdeteksi sehingga peredaran gelap narkotika melalui jalur laut masih sulit untuk ditanggulangi.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatannya jahatnya.²⁸ Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "cara bekerja." Dalam konteks peredaran narkotika, modus operandi mengacu pada berbagai teknik atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk menyelundupkan atau mendistribusikan narkotika secara ilegal, sambil berusaha menghindari deteksi dari pihak berwenang.

Para pengedar narkotika di Indonesia menggunakan berbagai modus operandi yang kreatif dan canggih untuk menghindari pengawasan. Salah satu cara yang sering mereka gunakan adalah dengan masuk secara ilegal melalui pelabuhan yang tidak resmi. Pelabuhan-pelabuhan kecil atau tidak terawasi menjadi pintu masuk bagi narkotika karena minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Cara lain yang sering dilakukan adalah memasukkan narkotika ke dalam barang-barang muatan yang tidak sesuai dengan dokumen resmi. Para penyelundup sering kali memanipulasi dokumen kargo agar terlihat legal, sementara narkotika disembunyikan di antara barang-barang yang dibawa sehingga barang terlarang tersebut terlihat tidak mencurigakan.

²⁸ Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*, Jakarta: RAS Penebar, 2014.

Modus lain yang umum digunakan adalah dengan menggunakan kapal nelayan untuk melakukan transaksi narkoba di tengah laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari patroli di darat atau di pelabuhan karena transaksi berlangsung di perairan yang sulit dijangkau. Selain itu, para pengedar sering kali memanfaatkan jalur tikus, yaitu jalur kecil yang memiliki pengawasan minimal. Jalur-jalur ini sering kali ditemukan di daerah perbatasan yang sulit dijangkau oleh petugas.

Berbagai modus operandi ini diperkuat oleh pernyataan Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, yang diungkapkan dalam modul berjudul "Awat! Narkoba Masuk Desa". Modul tersebut menjelaskan secara rinci beberapa cara yang biasanya digunakan oleh para pengedar dalam menyelundupkan narkoba nasional maupun antar negara. Salah satu contoh yang sering dilakukan adalah menyembunyikan narkoba di dalam benda-benda yang tidak mencurigakan, seperti ganja yang disembunyikan dalam wortel buatan, sabu yang diselipkan di dalam alat pemijat kaki atau sepatu *wedges* perempuan, bahkan narkoba yang dikemas dalam kemasan susu balita atau dimasukkan ke dalam papan luncur. Para sindikat narkoba juga dikenal menggunakan metode ekstrem, seperti menelan kapsul berisi sabu yang telah dimasukkan ke dalam selaput khusus. Semua strategi ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkoba semakin inovatif dalam menemukan cara-cara baru untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.²⁹

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penyebab yang menjadi pendorong maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh sindikat kejahatan narkoba nasional maupun internasional, antara lain yaitu:³⁰

- 1) Kondisi Geografis Indonesia yang terbuka menyebabkan narkoba dapat dengan mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) Kondisi Demografis Indonesia, dengan jumlah populasi penduduk yang besar (mencapai 267 juta jiwa) menjadi target market yang potensial bagi peredaran gelap narkoba;
- 3) Adanya regenerasi pasar dan perubahan segmen peredaran gelap narkoba

²⁹ Badan Narkotika Nasional, *Awat! Narkoba Masuk Desa*. Deputy Bidang Pencegahan BNN RI, 2018, hlm. 64

³⁰ Silitonga, Karim, dan Puspitasari. *Global Overview of Drug Demand and Supply. World Drug Report 2019*. United Nation publication. 2019. hlm. 1-80

yang kini mulai menyasar anak-anak, bukan lagi hanya orang dewasa atau para pekerja;

- 4) Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang dengan narkoba jenis baru;
- 5) Penegakan hukum yang belum optimal dan belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba; dan
- 6) Adanya keterlibatan aparat penegak hukum yang terkait dengan sindikat atau tindak pidana narkoba dalam melindungi dan ikut mengedalikan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan terbuka menjadi salah satu pintu masuk utama bagi penyelundupan narkoba. Jalur-jalur laut dan pelabuhan yang sulit diawasi secara optimal dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk mengedarkan barang-barang ilegal tersebut ke berbagai wilayah di Indonesia. Kelemahan dalam pengawasan di beberapa titik, terutama pelabuhan kecil dan daerah perbatasan, semakin memperbesar peluang bagi sindikat narkoba nasional maupun internasional untuk menjalankan operasi mereka.

Selain faktor geografis, kondisi demografis Indonesia juga memengaruhi meningkatnya peredaran narkoba. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, mencapai 267 juta jiwa, Indonesia menjadi target pasar yang sangat potensial bagi jaringan narkoba. Populasi yang padat, terutama di kota-kota besar, menciptakan peluang bagi pengedar narkoba untuk menargetkan berbagai segmen masyarakat, termasuk anak muda yang rentan terhadap pengaruh narkoba. Semakin bertambahnya jumlah pengguna potensial membuat pasar narkoba di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Hal ini juga diperburuk dengan tingginya angka urbanisasi, yang menyebabkan sebagian besar penduduk terpusat di daerah perkotaan sehingga memperburuk akses ke narkoba.

Perubahan yang signifikan juga terjadi dalam regenerasi pasar dan segmen target peredaran narkoba. Jika sebelumnya narkoba lebih banyak menyasar orang dewasa atau kalangan pekerja, kini sindikat narkoba mulai menargetkan anak-anak dan remaja. Hal ini menjadi kekhawatiran yang lebih besar karena generasi

muda yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran dari peredaran gelap narkoba. Dampak jangka panjang pada anak-anak dan remaja, terutama dari segi kesehatan dan perkembangan psikologis, dapat merusak generasi masa depan Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi maraknya peredaran narkoba adalah modus operandi yang terus berkembang, serta munculnya jenis-jenis narkoba baru yang belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat atau diatur dalam regulasi. Para sindikat narkoba selalu berinovasi dalam mencari cara baru untuk menyelundupkan dan mengedarkan narkoba, termasuk melalui jalur digital dan jaringan distribusi yang semakin sulit diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Keberadaan narkoba jenis baru yang terus bermunculan juga membuat upaya pemberantasan semakin rumit, karena sering kali belum ada regulasi atau metode pengujian yang tepat untuk mendeteksi narkoba tersebut.

Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dinilai belum maksimal. Meskipun ada peraturan yang jelas dan sanksi yang berat, penerapan hukuman sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Banyak pelaku yang mendapatkan hukuman ringan atau bahkan dapat kembali terlibat dalam jaringan narkoba setelah menjalani masa hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum optimal dalam menghentikan laju peredaran narkoba di Indonesia.

Salah satu faktor yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba. Sebagian dari mereka tidak hanya melindungi sindikat narkoba, tetapi juga turut terlibat dalam mengendalikan peredaran narkoba. Keterlibatan oknum aparat ini semakin memperparah situasi karena seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan narkoba, bukan justru menjadi bagian dari masalah tersebut. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi upaya pemberantasan narkoba karena ada pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, namun justru melanggarnya.

Secara keseluruhan, peredaran gelap narkoba di Indonesia dipicu oleh kombinasi dari berbagai faktor struktural, sosial, dan kelemahan dalam sistem hukum.

Geografi dan demografi yang mendukung akses penyelundupan, serta perubahan dalam segmen pasar narkoba, membuat masalah ini semakin kompleks. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan keterlibatan aparat penegak hukum yang korup juga memperburuk situasi yang terjadi.

D. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya³¹

Ditinjau dari sejarahnya, diawali dari upaya preventif pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba diwujudkan dengan dibentuknya suatu lembaga Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Namun, BKNN pada saat itu menjadi sorotan karena dalam pemberantasan tindak pidana narkoba masih belum maksimal.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN). Sebelum perubahan menjadi badan operasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah berbentuk lembaga non-struktural yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian disesuaikan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

³¹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN, BAB I Ayat 1-3.

Dasar hukum bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) dalam undang-undang tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Lembaga ini diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa zat adiktif seperti tembakau dan alkohol tidak termasuk dalam wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi kabupaten/kota. Sampai saat ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota ini mempermudah kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Dengan adanya perwakilan ini, upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, keberadaan perwakilan juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani masalah narkotika di wilayah masing-masing.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas pokoknya sendiri yaitu mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat

operasional.³² Di dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, diantaranya:³³

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas utama yang telah disebutkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap psikotropika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya. Namun, kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak mencakup bahan adiktif seperti alkohol dan tembakau, yang berada di luar lingkup tugas mereka.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kekuasaan khusus untuk menjalankan tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tugas ini dilaksanakan oleh penyidik Badan Narkotika

³² Zainal Ompu Jainah, "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika" dalam *Jurnal Universitas Bandar Lampung* Volume 2 Nomor 2, 2011.

³³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang> Diakses pada 30 September 2024 pukul 19.45 WIB

Nasional (BNN), khususnya melalui Bidang Pemberantasan yang bertanggung jawab atas operasi lapangan. Bidang ini memegang peran penting dalam proses investigasi, penindakan, dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba di Indonesia.

Pada hakikatnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara jelas disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam membuat kebijakan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta prekursor. Di tingkat provinsi, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung juga memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini karena Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berperan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah-daerah sehingga semua kebijakan dan strategi yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung berpedoman pada kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat. Perbedaannya hanya terletak pada wilayah operasional, di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung hanya beroperasi di tingkat provinsi dan tidak mencakup seluruh Indonesia. Misalnya, dalam penelitian ini yang difokuskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, peran mereka terbatas pada pemberantasan narkoba di wilayah Lampung saja.

Merujuk pada *website* resmi bnn.go.id, fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) secara keseluruhan, antara lain:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN;
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama;

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN;
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; serta
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Ahmadi Sofyan mengemukakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) antara lain:³⁴

³⁴ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2014.

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti narkoba;
- b. Mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi; dan
- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran, yaitu:³⁵

- a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen; dan
- b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk:
 - 1) Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti: Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain-lain;
 - 2) Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain- lain.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai koordinator dan pendukung sangat penting untuk memastikan bahwa strategi P4GN dapat berjalan secara efektif dan komprehensif. Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan sebagai penghubung antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait, baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum. Kolaborasi yang kuat antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga-lembaga terkait juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia. Dukungan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di bidang pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya memperkuat langkah-langkah operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat dalam P4GN memiliki kapasitas yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Dengan sinergi yang baik, harapannya adalah peredaran narkoba dapat ditekan serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

³⁵ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁶ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:³⁷

- 1) Penelitian yuridis normatif; dan
- 2) Penelitian yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Metode pendekatan yuridis normatif antara lain seperti analisis undang-undang, studi kasus hukum, penafsiran hukum, atau analisis komparatif antar peraturan. Adapun penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Dalam metode pendekatan yuridis empiris, peneliti tidak hanya menganalisis peraturan hukum tertulis, tetapi juga menggali fenomena sosial yang terkait dengan hukum melalui pengamatan langsung, wawancara, atau survei. Pendekatan yuridis empiris sering kali dilakukan untuk memahami efek dari hukum terhadap masyarakat atau bagaimana masyarakat merespons hukum yang berlaku.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis normatif

³⁶ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. hlm. 1

³⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 52

dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), terutama dalam konteks penanggulangan peredaran gelap narkoba serta menggabungkan dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta dan data yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakauheni dilakukan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam suatu penelitian memiliki peran penting untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian yang diperoleh. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 (dua) cara utama, yaitu secara langsung (data primer) dan dari kajian pustaka (data sekunder) yang mana dalam dua cara tersebut data yang dikumpulkan diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari masyarakat, data hukum, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama berupa studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara, khususnya dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung serta pihak-pihak terkait mengenai upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan pelabuhan bakauheni.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature*, dan peraturan perundang-undangan

serta media elektronik.³⁸ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh peneliti serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian untuk mendukung atau membandingkan temuan dari data primer, serta untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang sedang dianalisis. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005. hlm. 93

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti *website*, kamus hukum, ensiklopedia, buletin, majalah, surat kabar, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Kriteria tersebut ditentukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan relevan, valid, dan dapat mendukung analisis serta kesimpulan penelitian secara akurat. Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni (Studi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung). Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber, yaitu sebagai berikut:

1. Staff Penindakan Bidang Pemberantasan dan Intelejen : 1 Orang
BNN Provinsi Lampung
2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila : 1 Orang +
Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba yang masuk melalui jalur penyeberangan pelabuhan bakauheni.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian yang berada di wilayah Provinsi Lampung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja dan kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam wawancara yang berlangsung, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman dengan tujuan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

2. Metode Pengolahan Data

a. Identifikasi data, yaitu adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba melalui jalur penyeberangan pelabuhan bakauheni, serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. *Editing*, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan

pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

- c. Seleksi data yang telah di *editing* diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.
- d. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada. Klasifikasi ini penting untuk memisahkan data yang relevan dengan topik penelitian sehingga setiap informasi yang terkumpul dapat lebih mudah diorganisir dan dikaitkan dengan argumen yang ingin dibangun. Proses ini akan membantu penulis dalam menarik kesimpulan yang valid berdasarkan bukti yang terkumpul.
- e. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penyusunan yang sistematis ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan jelas dan mudah. Dengan pengorganisasian yang terstruktur, analisis data akan lebih tajam, dan pembahasan dalam skripsi dapat lebih fokus pada solusi atau pemahaman mendalam terhadap isu yang dibahas.
- f. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menggambarkan inti permasalahan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan data secara sistematis sehingga dapat diinterpretasikan dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan secara induktif. Penarikan

kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis data selaras dengan temuan yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan relevan terhadap objek penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Jalur Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni meliputi:

1. Upaya penanggulangan melalui upaya non penal, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait bahaya narkoba dan cara mencegahnya kepada masyarakat secara langsung maupun melalui sekolah-sekolah hingga universitas di Provinsi Lampung.
 - b. Melakukan Edukasi kepada Penumpang di Pelabuhan Bakauheni, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui himbauan langsung, brosur, poster, dan stiker “stop narkoba” di lingkungan pelabuhan serta di dalam kapal.
 - c. Melakukan Tes Narkoba terhadap Penumpang di Pelabuhan Bakauheni, yaitu kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) berupa tes urine secara acak terhadap penumpang yang dicurigai menggunakan narkoba.
 - d. Melakukan Pembentukan Relawan Anti Narkoba yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas setempat untuk membantu memantau aktivitas mencurigakan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan melalui upaya penal, dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan Razia dan Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni terhadap kendaraan, penumpang, dan barang bawaan secara terjadwal maupun Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk mencegah penyelundupan narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

- b. Melakukan Operasi Intelijen untuk Mengungkap Jaringan Narkotika dengan memantau pola aktivitas mencurigakan serta menyusup ke jaringan sindikat guna memperoleh informasi yang mendalam.
 - c. Melakukan Penyidikan dan Penangkapan terhadap Pelaku melalui pengumpulan bukti, penetapan tersangka, dan penangkapan untuk mengungkap modus operandi yang digunakan pelaku.
 - d. Melakukan Pemusnahan dan Pengelolaan Barang Bukti untuk memastikan barang bukti narkotika disita dan dimusnahkan secara transparan agar tidak disalahgunakan.
2. Faktor penghambat upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dalam pelaksanaan operasi penanggulangan peredaran gelap narkotika melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni meliputi:
- a. Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan integritas aparat yang dapat membuka peluang bagi oknum tertentu untuk membantu sindikat narkotika.
 - b. Faktor sarana dan prasarana, yaitu alat pendeteksi seperti *scanner* dan *X-ray* sering kali tidak digunakan secara maksimal karena keterbatasan teknis sehingga lebih mengandalkan pemeriksaan manual.
 - c. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sering kali abai terhadap aktivitas mencurigakan, atau bahkan terlibat dalam peredaran narkotika.
 - d. Faktor budaya, yaitu nilai kekeluargaan dan tekanan sosial di masyarakat yang kerap menghambat dan menghalang-halangi pelaporan terhadap pelaku peredaran narkotika.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung disarankan untuk meningkatkan efektivitas alat deteksi seperti *scanner* dan *X-ray*, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, dan memastikan transparansi dalam razia, penyidikan, serta pemusnahan barang bukti. Pada upaya non penal, cakupan

sosialisasi dan edukasi harus diperluas dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media digital, sementara tes narkoba dan program relawan perlu didukung dengan pelatihan dan fasilitas yang lebih memadai.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sarana dengan mengajukan anggaran untuk alat deteksi yang lebih baik, meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah keterlibatan oknum aparat, dan memaksimalkan pendekatan budaya lokal dengan melibatkan tokoh adat serta masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP*. Jakarta: Ras Penebar.
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Cet. Ke 2.
- , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- , 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2018). *Awat! Narkoba Masuk Desa*. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Parthiana, I Wayan. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- Seokanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1986. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Ahmadi. 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

JURNAL:

- Amri, Zaufi, A. Yunus, dan Baharuddin Badaru. (2020). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (JLT)*.
- Jainah, Zainal Ompu. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Universitas Bandar Lampung*, 2(2).
- Suerdi, Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Sekitarnya. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 180.
- Suryani, Beby. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 69-89.
- Prayuda, R. dkk. (2019). Routes Narcotic Smuggling in the Southeast Asia Region: Case Study in Riau Province Region Border Indonesia and

Malaysia. *Proceeding of the Second International Conference on Social, Economy, Education, and Humanity*.

Sari, Risa Andika, Suhaimi, dan Muazzin. (2018). Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli.

Silitonga, Karim, dan Puspitasari. (2019). Global Overview of Drug Demand and Supply. *World Drug Report 2019*, United Nations Publication.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUMBER LAIN:

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: BNN.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Kinerja 2023*. Bandar Lampung: BNNP Lampung.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Diakses dari <https://bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang> pada 30 September 2024 pukul 19.45 WIB.

Liputan6.com. (2024). *Polisi Gagal Penyelundupan 11 Kg Ganja Lewat Jasa Ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni*. Liputan6.com. Diakses dari

<https://www.liputan6.com/regional/read/5799957/polisi-gagalkan-penyelundupan-11-kg-ganja-lewat-jasa-ekspedisi-di-pelabuhan-bakauheni> pada 30 Desember 2024 pukul 22.10 WIB.

Wawancara dengan Bambang Tri Mulyadi, S.H. Staff Penindakan Bidang Pemberantasan dan Intelejen BNN Provinsi Lampung. 3 Desember 2024.

Wawancara dengan Maya Shafira, S.H., M.H. Dosen Pidana FH Unila. 10 Januari 2025.